

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Pelaksanaan Perda 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Tangerang , khususnya di Kecamatan Mauk, hal ini terlihat dari penyajian data bahwa pedagang Kecamatan Mauk tidak terorganisir baik, kegiatan komersial masih dilakukan di pinggir jalan, di trotoar, ada perasaan bahwa relokasi PKL ke Kecamatan Mauk belum berjalan sesuai rencana.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL menjelaskan bahwa penataan dan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Satpol PP Kecamatan Mauk, belum berfungsi efektif, dalam pengaturan dan pengendalian kurangnya dukungan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi tingkat

pendapatan. kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi beberapa kendala tersebut:

a. Faktor Internal

Kekurangan Personil

Personil Satpol PP di Kecamatan Mauk bisa dibilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada acara tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.

a. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menjadi kendala Disperindag dalam Implementasi perda tentang PKL di Kabupaten Tangerang, banyak PKL Kecamatan Mauk yang belum memahami Perda tentang PKL. Tantangan, Tantangan yang dialami Pemerintahan Kabupaten Tangerang Khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini yang menjadi alasan pentingnya penataan dan pemberdayaan PKL yang terencana agar dapat mendukung potensi PKL khususnya dari sisi ekonomi, mendorong semangat perkembangan Kabupaten Tangerang kearah positif dan lebih produktif.

3. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik di suatu negara. Biasanya

implementasi dilakukan dalam kerangka kebijakan yang telah disusun dengan tujuan yang jelas, antara lain tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Implementasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan kearifan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi PKL harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah maupun dari kecamatan. . Agar tidak bermasalah dengan Satpol PP dan tidak dikeluarkan dari toko oleh Satpol PP.
2. Agar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP dapat memberikan informasi tentang larangan berjualan di pinggir jalan dan peringatan lainnya, serta memberikan sanksi yang berat bagi pedagang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Dalam rangka penertiban, Satpol PP harus bertindak adil dan melakukan penertiban secara seragam, dan menasihati PKL agar diberikan waktu untuk

memproses barangnya agar tidak terjadi atau tidak menimbulkan kepanikan yang berujung pada konflik, maka dalam pelaksanaannya Satpol PP juga bersikap santun.

4. Diharapkan Satpol PP terus meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalismenya, sehingga kinerja fungsi pengamanannya tidak menimbulkan masalah di lapangan, khususnya PKL itu sendiri.

